

H a l : Permohonan untuk
Membeli Tanah Pemda
Tk. I Kaltim

Kepada : Yth. Bapak Gubernur KDH
Tk. I Kalimantan Timur
di -
Samarinda

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Drs. Sugriwadi Soekardi
N I P : 130 604 711
Jabatan : Lektor Muda
Alamat : Jl. Rumbia No. 05

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak untuk membeli sebidang tanah milik Pemerintah Daerah Tk.I. Kalimantan Timur seluas 470 m2 yang berada pada Komplek Perumahan Universitas Mulawarman dikelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Madya Samarinda.

Demikian permohonan ini saya sampaikan dan atas perhatian serta persetujuannya tidak lupa saya ucapkan terima kasih.



Mengetahui Menyetujui :
Drs. H. Atjo Djangnga
Wakil Rektor II,

Samarinda, 07 Juli 1995

Yang memohon,

Drs. Sugriwadi Soekardi
NIP. 130 604 711

KUTIPAN : dari daftar surat-surat putusan dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur.

Nomor : 014/SPR
Lampiran : 1 (satu) helai

Samarinda, 04 Maret 1991.

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PROPINSI DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TIMUR**

- Menimbang :
1. bahwa Sdr. Drs. SUGRIWADI SUKARDI yang ditunjuk untuk menempati rumah Negeri Hdno AA. 33.994 Klas terletak di Jalan R. u. m. b. i. a. No. 5 dengan surat putusan kami tanggal, No. /SPR akan meninggalkan / mengosongkan rumah tersebut.
 2. bahwa rumah Negeri tersebut setelah ditinggalkan / dikosongkan oleh Saudara : tersebut diatas akan ditunjuk-kan untuk ditempati kepada Pegawai Negeri.
 3. bahwa Sdr. Drs. SUGRIWADI SUKARDI pegawai dari jawatan / Kantor Departemen P & K menurut pertim- bangan dianggap patut mendapat perumahan.
- Berkehendak :
1. Membatalkan surat putusan penunjukan kami tanggal, No. : / SPR atas nama Sdr.
 2. Menunjuk Sdr. Drs. SUGRIWADI SUKARDI untuk menempati rumah Negeri tersebut diatas.
- Mengingat :
- a. Peraturan Perumahan Sipil tahun 1934 (Lembaran Negara tahun 1934 Nomor. 147) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Lembaran Negara Thn. 1949 Nomor 383
 - b. Surat putusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga tanggal, 24 Desember 1950 Nomor G 44 / 24 / 17.
 - c. Surat Putusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik tanggal 1 April 1969 Nomor : 72 / KPTS / 69.
 - d. Surat Edaran Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran tanggal 17 Maret 1977 Nomor : SE - 1 - 16 / DJA / VII. 3/77.

M E M U T U S K A N :

1. Terhitung mulai tanggal, 7, Januari 1991 surat putusan kami tanggal, 04 Maret 1991 Nomor : 014 / SPR yang mengatur Penunjukan Rumah Negeri seperti termaktub dalam lampiran surat putusan ini atas nama Sdr. Drs. SUGRIWADI SUKARDI ditetapkan ~~XXXXXX~~
- II. Rumah Negeri tersebut diatas ditunjuk untuk ditempati oleh Pegawai Negeri yang termaktub dalam lajur 12 terhi tung mulai tanggal sebagaimana ditetapkan dalam lajur 13 dari daftar terlampir dengan ketentuan bahwa :
 - A. Penunjukan / penempatan ini hanya berlaku selama Pegawai Negeri tersebut menjalankan tugasnya untuk Nega- ra.
 - B. Bilamana ia tidak lagi demikian seperti yang dimaksud dalam ayat A. dipensiunkan atau diberhentikan diwa- jibkan mengosongkan rumah Negeri tersebut se lambat - lambat nya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah ia meletakkan jabatannya.
 - C. Bilamana penghuni hendak pindah atau karena sebab - sebab lain akan meninggalkan rumah Negeri tersebut se bulan sebelumnya harus memberitahukan kepada yang berwajib.

- S A L I N A N** surat putusan ini disampaikan kepada :

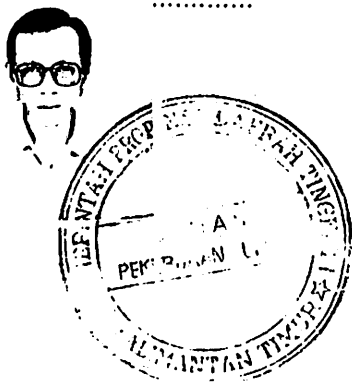
- Kutipan : Untuk yang berkepentingan agar diketahui seperlunya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah
Tingkat I Kalimantan Timur

[Signature]

Ir. S Y A F R I N

NIP. 110012484.-



LAMPIRAN : Surat putusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Daerah Tingkat I Kalimantan Timur di Samarinda.

Tanggal, 04 Maret 1991 Nomor : 014 /SPR

1. Letaknya rumah Nama dan No. Jalan dan tempat	Jalan Rumbia No. 5 Samarinda
2. Huruf Daftar Nomor	AA : 33.994.
3. Golongan dan Klas	Gol. III. SK.Dirjend CK. Tgl : 21 Desember 1991 Nomor 3459/KPTS/CK/1990
4. Sewa Tertinggi	Rp. 2.625,- (Dua ribu enam ratus dua puluh lima ru piah)
5. Surat putusan penetapan klas dan sewa tertinggi	SK.Menteri Pekerjaan Umum tanggal 10 September 1985 nomor : 417/KPTS/1985.
6. Persentasi uang sewa setempat	13 %
7. Surat putusan penetapan persentasi setempat	Lihat kolom 5
 Pemeliharaan rumah berada dibawah penilaian	DFU. Gabang Samarinda

P E N G H U N I L A M A :

9. a) Nama dan jabatan dari penghuni lama b) Pindah kemana	Drs. SUGRIWADI SUKARDI Lektor Muda
10. Surat putusan penunjukan atas nama penghuni lama	Kepala Rektor Unmul Samarinda No. 054/80 tanggal 4 Mei 1980.
11. Tanggal mulai mengosongkan rumah	-

P E N G H U N I B A R U :

12. a) Nama dan jabatan dari penghuni baru b) Pindah dari mana	-
13. Tanggal mulai menempati rumah	04 Mei 1980
14. Gaji pokok dari penghuni baru	Rp. 130.400,- (Seratus tiga puluh ribu empat ra - tus rupiah).
15. Jumlah besarnya uang yang sebenarnya harus dibayar	% (persentasi setempat dari pokok gaji tetapi tidak melebihi dari uang sewa tertinggi seperti termaktub lajur 4 tersebut diatas.

K E T E R A N G A N L A I N - L A I N

- Nama anggota keluarga yang menempati rumah tersebut sesuai kartu keluarga kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Hilir No.470/5776/03/RT.34/1989. Tgl. 29 Nopember 1989.
 - J u s m a n i 08 - 08 - 1949 (Isteri)
 - Prayudi Gunawan 22 - 12 - 1974 (Anak)
 - Juandhi Satria Harman 02 - 08 - 1977 (Anak)
 - Dini Zulfiani 19 - 10 - 1978 (Anak)
 - Dian Dirgantara 17 - 08 - 1982 (Anak)
 - Rizki Dharmawan 14 - 04 - 1984 (Anak)
- Sesuai dengan surat Kep.Menteri Pek.Umum No.302/KPT3/1988 Tgl 26 Mei 1988 tentang pelaksa -
naan Sanksi utk membayar sewa rumah Negeri menjadi 2 (dua) kali dari sewa setiap bulannya
bagi penghuni yang lalai mengajukan permohonan sewa beli dalam jangka waktu (satu) 1 Thn -
sejak dikeluarkannya keputusan rumah tersebut menjadi golongan III (Tiga).-

BERITA ACARA PENILAIAN HARGA TAKSIRAN PENJUALAN
RUMAH NEGERI DAN GANTI RUGI ATAS TANAHNYA

NOMOR : 24/ BAP/1992

Pada hari ini tgl. **Dua Maret Tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua** .
kami Panitia Penilai harga taksiran penjualan rumah negeri golongan III dan ganti rugi atas tanahnya untuk **Daerah**
Tingkat I Kalimantan Timur yang diangkat dengan surat Keputusan Direktur Jenderal Cipta
Karya Nomor **217/KPTS/Cb/1989** tanggal : **5 Juli 1989**

1. **Ir. H. SYARIFUDDIN HR.** : sebagai Ketua merangkap Anggota.
2. **Drs. D.N. KAMADJAJA.** : sebagai Anggota.
3. **Drs. ECHERD. EDUARD. DETHAN.** : sebagai Anggota.

telah meneliti dan menilai Berita Acara penaksiran harga rumah negeri golongan III berikut ganti rugi atas tanahnya yang dilaku-
kan oleh Panitia Penaksir Wilayah **Samarinda** No. **-** tgl. **30 Agustus**
1991 pada rumah dan tanah yang terletak :

Jalan : **R u m b i a**
Blok : **-**
Kecamatan : **Samarinda Hilir**
Kabupaten / Kotamadya : **Samarinda**
Huruf Daftar Nomor : **AA : 33994**
Didirikan tahun : **1971**

Dengan harga taksiran :

R u m a h : Rp. **3.150.000,-** (**Tiga Juta Seratus Lima Puluh -**
Ribu Rupiah).
Ganti rugi atas tanah : Rp. **4.700.000,-** (**Empat Juta Tujuh Ratus Ribu -**
Rupiah).
Jumlah (dibulatkan) : Rp. **7.850.800,-** (**Tujuh Juta Delapan Ratus Lima-**
Puluh Ribu Delapan Ratus Rupi-
ah).

Dengan ini berpendapat bahwa menurut penelitian dan penilaian kami :

- a. Nilai rumah tersebut tidak ditetapkan berdasarkan nilai biaya yang dipergunakan untuk membangun rumah yang bersang-
kutan pada waktu penjualan ;
- b. Nilai ganti rugi atas tanah tersebut tidak ditetapkan berdasarkan nilai pasaran yang sebenarnya berlaku secara riil pada
waktu penjualan.
- c. Harga penilaian kami :

R u m a h : Rp. **1.575.000,-** (**Satu Juta Lima Ratus Tujuh Pu-**
luh Lima Ribu Rupiah).
Ganti rugi atas tanah : Rp. **-** (**-**).
Jumlah (dibulatkan) : Rp. **1.575.000,-** (**Satu Juta Lima Ratus Tujuh Pu-**
luh Lima Ribu Rupiah).

untuk dipergunakan menjadi dasar penetapan harga penjualan rumah dan ganti rugi atas tanah tersebut diatas.
Demikianlah Berita Acara ini kami buat dengan sesungguhnya dalam rangkap 8 (delapan) untuk dipergunakan seperlunya
Panitia Penilai.

N A M A

TANDA TANGAN

1. **Ir. H. SYARIFUDDIN HR.** (**-**)
2. **Drs. D.N. KAMADJAJA.** (**-**)
3. **Drs. ECHERD. EDUARD. DETHAN** (**-**)

24/BAP/1992

Nomor :
Tanggal : 2 Maret 1992.

Perhitungan Harga Rumah Negeri Jalan : Rumbia.							Hdno. : AA. 33994	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	Bangunan	Konstruksi (P.S.P.D)	Keadaan (B.R.R.S)	Luas (M2)	Harga/M ² (Rp.)	Harga Bangunan (Rp.)	Penyusutan (Rp.)	Harga seluruhnya (Rp.)
I.	Bangunan asli dibangun pada tahun : 1971							
a.	Bangunan Induk	SP	R	52,5	150.000,-	7.875.000,-	6.300.000,-	1.575.000,-
b.	Bangunan Samping							
c.	Garasi							
d.	Teras dll.							
II.	Tambahan / Perluasan dilaksanakan pada tahun : -							
a.	Bangunan Induk							
b.	Bangunan Samping							
c.	Garasi							
d.	Teras dll.							
III.	Perbaikan / Tambahan, dilaksanakan pada tahun : -							
a.	Bangunan Induk							
b.	Bangunan Samping							
c.	Garasi							
d.	Teras dll.							
							Jumlah Harga Penilaian Rumah : Rp. 1.575.000,-	
B.	Tanah	Status Hak - Akta Sertifikat		Luas M ²	Harga / M ²	Harga Penilaian Ganti Rugi atas Tanahnya.		
				-	-			
Dengan huruf :		Jumlah harga penilaian rumah dan ganti rugi atas tanahnya (Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) .						Rp. 1.575.000,-
		(.....)						

Panitia Penilai :

Ketua,

Ir. H. SYARIFUDDIN HR.

Anggota,

Drs. D.N. KAMADJAJA.

Anggota,

Drs. ROBERT EDUARD DETHAN.

Sekretaris,

PERHITUNGAN HARGA UNTUK RUMAH

JALAN : RUMAH SAMARINDA

1. Konstruksi : Semi Permanen
2. Di Bangun : Tahun 1971
3. Luas : Bangunan Induk 52,5 M2

PERHITUNGANA. R U M A H

- Di taksir pada tahun : 1992
- Umur rumah : 1992 - 1971 = 21 tahun
- Nilai susut : 21 X 4 % = 84 %
- Nilai susut Maksimum : 80 % (Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 1974

Harga Per M2 kalau di bangun tahun 1992 untuk Kotamadya Samarinda Rp. 300.000,- Menurut standar Dir Jend Cipta Karya Nomor: 222/KPTS/Cb/1991, Tanggal 7 Juni 1991. Karena bangunan tersebut Konstruksi - semi permanen (umur bangunan permanen 50 tahun dan bangunan semi - permanen 25 tahun) maka harganya direduksi sebesar $\frac{25}{50}$ X Rp. 300.000,-
= Rp. 150.000,-

52,5 M2 X Rp. 150.000,- = Rp. 7.875.000,-
Susut 80 % X Rp. 7.875.000,- = Rp. 6.300.000,-
Taksiran Bangunan Induk = Rp. 7.875.000,- - Rp. 6.300.000,-
= Rp. 1.575.000,-